



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR Dj.I/257/2007

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN GURU MADRASAH
IBTIDAIYAH (PGMI) JENJANG STRATA SATU (S1)
PADA PERGURUAN TINGGI AGAMA ISLAM (PTAI)

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan mewujudkan tenaga pendidik yang professional dan berkualitas, perlu penyelenggaraan Program Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI) Jenjang Strata Satu (S1) pada Perguruan Tinggi Agama Islam yang memenuhi syarat di lingkungan Departemen Agama;
 - b. bahwa Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan tinggi agama Islam dalam rangka pembinaan dan pengembangan perguruan tinggi agama Islam di Indonesia;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf (a) dan huruf (b) di atas perlu ditetapkan Perguruan Tinggi Agama Islam sebagai penyelenggara Program Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI) Jenjang Strata Satu (S1) melalui Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama RI.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi Republik Indonesia;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2007 tentang perubahan keenam atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2007 tentang perubahan keenam atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
 7. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 394 Tahun 2003 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi Agama;
 8. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
 9. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 353 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Agama Islam;

10. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 387 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
11. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama.


Memperhatikan : Hasil Rapat Penilai dan Tim Direktorat Pendidikan Tinggi Islam tanggal 28 Februari 2007.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN GURU MADRASAH IBTIDAIYAH (PGMI) JENJANG STRATA SATU (S1) PADA PERGURUAN TINGGI AGAMA ISLAM (PTAI)
- Pertama : Memberikan izin penyelenggaraan Program Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI) Jenjang Strata Satu (S1) pada Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI) sebagaimana tersebut pada lampiran Keputusan ini untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan dilakukan evaluasi untuk menentukan keberlangsungan program selanjutnya;
- Kedua : Lulusan program ini diberi kewenangan untuk mengajar di Madrasah Ibtidaiyah dan penyelenggara wajib mensosialisasikan kepada kalangan mahasiswa program ini;
- Ketiga : Penyelenggara wajib menyampaikan laporan tentang penyelenggaraan program dimaksud setiap akhir semester kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama RI Jakarta;
- Keempat : Bagi penyelenggara Perguruan Tinggi Agama Islam dan/atau program yang lalai dalam melaksanakan kewajiban menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada diktum kedua keputusan ini, Direktur Jenderal Pendidikan Islam dapat mencabut izin penyelenggaraan program dimaksud;
- Kelima : Penyelenggara wajib menandatangani surat pernyataan bahwa penyelenggara bertanggung jawab untuk menyelenggarakan program studi sesuai dengan peraturan yang berlaku dan bertanggung jawab terhadap segala akibat sebagai konsekuensi bila program studi ini dinyatakan tidak layak berdasarkan hasil evaluasi selama 2 (dua) tahun penyelenggaraan;
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
 Pada tanggal 10 Juli 2007

Pgs. DIREKTUR JENDERAL


 B AHRUL HAYAT, Ph.D.

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN DIRJEN PENDIDIKAN ISLAM

NOMOR Dj.I/257/2007DAFTAR NAMA PERGURUAN TINGGI AGAMA ISLAM PENYELENGGARA PROGRAM
PENDIDIKAN GURU MADRASAH IBTIDAIYAH (PGMI)

NO.	NAMA PTAI	PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PAI	ALAMAT
1	Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta	A	Jl. Ir. H. Juanda Nomor 95 Ciputat 15412 Telp.0217401925
2	Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta	A	Jl. Marsda Adi Sucipto Yogyakarta 55281 Telp. 0274512471
3	Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung	A	Jl. Raya Cipadung No. 105 Ujungberung Bandung 40614 Telp. 0227800525
4	Universitas Islam Negeri (UIN) Universitas Islam Negeri Malang	A	Jl. Gajayana No. 50 Malang Jatim 65144 Telp. 0341551354
5	Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Ampel Surabaya	A	Jl. Jend. A. Yani No.117 Surabaya 60237 Telp.0318414258
6	Institut Agama Islam Negeri (IAIN) IAIN Imam Bonjol Padang	A	Lubuk Lintah Padang, Sumatera Barat Telp. 075124435-35711
7	Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar	B	Jl. Sultan Alauddin No. 63 Makassar Telp.0411864924
8	Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau	B	Jl. K.H. Ahmad Dahlan No.94 Pekanbaru 28124 Telp.076123175
9	Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo Semarang	B	Jl. Walisongo No. 3-4 Semarang 50185 Telp. 0247604554
10	Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sulthan Thaha Saifuddin Jambi	B	Jl. Arif Rahman Hakim, Telanaipura Jambi Telp. 074160731
11	Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Mataram	B	Jl. Pendidikan Mataram Lombok NTB 83125 Telp. 0370621298
12	Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sumatera Utara Medan	B	Jl. Wiliem Iskandar Pasar V Medan Estate 20731 Telp.0616615683
13	Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Raden Fatah Palembang	B	Jl. Jend. Sudirman Km.31/2 Palembang 30126 Telp.0711354668
14	Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ar-Raniry Banda Aceh	B	Jl. Nuruddin Ar-Raniry Kopelma Darussalam Banda Aceh 23111
15	Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Antasari Banjarmasin	B	Jl. A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70234 Telp. 0511252829
16	Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sultan Maulana Hasanuddin Banten	B	Jl. Jend. Sudirman No.30 Serang Banten Telp. 0254200323
17	Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Cirebon	B	Jl. Perjuangan By Pass Sunyaragi Cirebon Telp.0231481264
18	Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Salatiga	B	Jl. Tentara Pelajar No.2 Salatiga Jateng Telp. 0298323706
19	Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Tulungagung	B	Jl. Mayor Sujadi Timur No.46 Tulungagung Telp. 0355321513
20	Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Bengkulu	B	Jl. Pagar Dewa Air Sebakul Bengkulu 38613 Telp. 073651171
21	Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto	B	Jl. Jend. A. Yani Nomor 40A Purwokerto

R

P